

Pemenuhan Hak Nafkah dan Keharmonisan Keluarga pada Pasangan Santri yang Menikah Saat Menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan

Sahibul Ardi^{1*}, Huzaimah²

^{1,2} IAI Darul Ulum Kandangan

email : Sahibul.ardi@gmail.com,

Abstract : *Marriage is both a religious obligation and the only religiously sanctioned means of fulfilling sexual needs. Beyond meeting biological needs, marriage entails mutual responsibilities, including the husband's obligation to provide financial support and the shared responsibility of maintaining family harmony. This study examines married student couples in the Darul Ulum Islamic Boarding School, Kandangan, who continue their education after marriage. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and documentation and analyzed inductively. The findings reveal that household economic needs are met through a combination of family support and the couples' independent efforts, reflecting Islamic values of family solidarity and productive work. Family relationships were generally harmonious despite the challenges of balancing marital responsibilities with ongoing educational commitments. The study concludes that married student couples face dual demands in managing family life while pursuing their education.*

Keyword : *Household, Family Maintenance, Marital Harmony*

Abstrak : Pernikahan merupakan sebuah perintah agama dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama, maka ketika orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan, namun juga mengemban kewajiban satu sama lain diantaranya kewajiban nafkah bagi suami dan kewajiban menjaga keharmonisan keluarga bagi kedua belah pihak. Tulisan ini mengemukakan satu fenomena yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, dimana pasangan menikah masih dalam tahap pendidikan, sehingga muncul pertanyaan, bagaimana pemenuhan hak nafkah suami terhadap istri pada masa studi dan bagaimana menjaga keharmonisan keluarga pasangan santri di lingkungan pondok pesantren Darul ulum Kandangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan jenis studi kasus, menggunakan pendekatan kualitatif. Responden merupakan pasangan satri yang masih dalam tahap pendidikan, pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data induktif. Hasil yang didapatkan bahwa adanya kombinasi antara ketergantungan pada dukungan keluarga dan upaya mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, yang sejalan dengan nilai-nilai kekeluargaan dan anjuran untuk bekerja dalam Islam, adapun untuk keharmonisan keluarga bisa digambarkan harmonis, kemudian temuan dari penelitian ini bahwa pasangan santri yang menikah dini menghadapi tantangan ganda dimana menjalankan rumah tangga dan melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.

Kata Kunci : Keharmonisan Keluarga, Nafkah, Rumah Tangga

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam, karena selain menjadi bagian dari pelaksanaan perintah agama, pernikahan juga merupakan satu-satunya mekanisme yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia¹. Dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan seksual harus dilakukan melalui ikatan perkawinan yang legal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama. Meskipun demikian, praktik pernikahan anak masih menjadi permasalahan yang mendapat perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional. Isu ini bahkan menjadi salah satu fokus dalam agenda pembangunan global, khususnya pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin 5 yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan penghapusan praktik-praktik yang merugikan perempuan, termasuk perkawinan anak. Fenomena tersebut masih ditemukan di berbagai negara, termasuk Indonesia².

Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah kasus perkawinan usia anak yang relatif tinggi. Data menunjukkan bahwa Indonesia berada di antara sepuluh negara dengan jumlah terbesar penduduk usia 20–24 tahun yang telah menikah sebelum mencapai usia 19 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi tantangan yang signifikan meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur batas usia perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka perkawinan anak yang masih cukup tinggi di berbagai daerah.

Fenomena pernikahan dini juga masih banyak ditemukan di lingkungan pondok pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan keagamaan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, sekitar 11,2% perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 19 tahun⁴. Angka tersebut cenderung lebih tinggi pada kelompok santri di pondok pesantren. Tingginya prevalensi perkawinan usia dini di lingkungan pesantren dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain faktor budaya, pemahaman keagamaan, kondisi sosial ekonomi, serta lingkungan sosial yang membentuk persepsi dan pengambilan keputusan terkait perkawinan pada usia muda. Dengan demikian, pernikahan dini di kalangan

¹ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan dalam Islam," (Wedding Law In Islam), Istiqra', 5.1 (2017), h. 74-75.

² Leal Filho W, Kovaleva M, Tsani S, Țircă DM, Shiel C, Dinis MAP, Nicolau M, Sima M, Fritzen B, Lange Salvia A, Minhas A, Kozlova V, Doni F, Spiteri J, Gupta T, Wakunuma K, Sharma M, Barbir J, Shulla K, Bhandari MP, Tripathi S. Promoting gender equality across the sustainable development goals. *Environ Dev Sustain.* 2022 Sep 15:1-22. doi: 10.1007/s10668-022-02656-1. Epub ahead of print. PMID: 36124160; PMCID: PMC9476407.

³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Noviyanti Soleman dan Rifki Elindawati, "Pernikahan Dini Di Indonesia," *Al-Wardah* 12, no. 2 (7 November 2019): h. 142.

santri merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan kajian yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakanginya⁵.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang lahir dan berkembang dari tradisi masyarakat Muslim Indonesia serta memiliki legitimasi sosial, historis, dan kultural yang kuat. Sebagai institusi pendidikan keagamaan yang bersifat indigenous, pesantren telah menunjukkan kemampuannya dalam mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan sistem pendidikannya di tengah berbagai dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Keberlangsungan tersebut tidak terlepas dari karakteristik pesantren yang menerapkan sistem pendidikan yang komprehensif dan holistik. Pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan keagamaan (transfer of knowledge), tetapi juga menekankan pembentukan karakter (character building) melalui internalisasi nilai-nilai kepemimpinan, kemandirian, kesederhanaan, kedisiplinan, tanggung jawab, solidaritas sosial, dan kesetaraan. Berbagai nilai tersebut menjadi modal penting dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kompetensi keagamaan, tetapi juga kemampuan sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat⁶. Oleh karena itu, pesantren memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam menghasilkan generasi yang berintegritas, mandiri, dan berkontribusi terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks kehidupan sosial keagamaan, pondok pesantren memiliki konstruksi pemahaman yang khas terhadap institusi pernikahan⁷. Pernikahan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral, serta menjadi sarana yang sah untuk menjaga kehormatan diri dan mewujudkan ketertiban sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perspektif tersebut menjadikan pernikahan sebagai institusi yang memiliki nilai sakral dan

⁵ Muhammad Idris Usman, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini)," *Jurnal Al Hikmah* Vol. XIV Nomor 1/2013, h. 101.

⁶ Moch Alvinas Naufal Fernanda Adie dan Muhammad Husni. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Alternatif Di Era Modern. (2026). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/10.62281/4scd6x73>; Putri, A. Y., Mariza, E., & Alimni, A. (2023). Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahirnya Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia, Sejarah Perkembangan Pesantren/ Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6684–6697. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1140>; Usman, M. I. (2013). Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini). *Al-Hikmah*, 14(1), 127–146. Retrieved from https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/418; Muhammad Idris Usman, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini)," *Jurnal Al Hikmah* Vol. XIV Nomor 1/2013, h. 101

⁷ Heru Susanto, Pondok Pesantren Sebagai Pusat Pengembangan Keilmuan Islam & Pembentuk Karakter Bangsa. (2026). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/10.62281/4dap677>; Hana Nur Farida, Siti Nurbayani & Siti Komariyah, Peran Pondok Pesantren Terhadap Fenomena “Dispensasi Nikah” (Studi Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina Ponorogo). (2023). *EDUKASIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 477-488. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i1.283>; Muhlis, A., Syamsudin, S., & Mujib, A. (2025). Peran Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2), 243–257. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.420>

kedudukan penting dalam kehidupan seorang Muslim. Namun demikian, perkembangan masyarakat kontemporer menghadirkan berbagai tantangan baru yang menuntut kesiapan individu secara lebih kompleks sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Kesiapan tersebut tidak hanya mencakup aspek biologis dan keagamaan, tetapi juga meliputi kematangan psikologis, stabilitas ekonomi, kapasitas pendidikan, serta kemampuan menjalankan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga⁸.

Di tengah perkembangan tersebut, fenomena pernikahan dini⁹ masih menjadi isu sosial yang terus mendapatkan perhatian, termasuk di lingkungan pesantren. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia dini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Faktor internal meliputi persepsi individu mengenai kesiapan untuk menikah, motivasi personal, serta pemahaman keagamaan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh keluarga, kondisi sosial ekonomi, nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat, lingkungan pergaulan, serta tekanan sosial yang mendorong individu untuk segera memasuki jenjang perkawinan¹⁰. Dalam konteks masyarakat perkotaan, pernikahan dini sering kali dikaitkan dengan kehamilan di luar nikah yang terjadi akibat pergaulan bebas, sedangkan pada lingkungan tertentu, termasuk sebagian komunitas pesantren, pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang memandang pernikahan sebagai upaya preventif untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma agama. Selain itu, terdapat pula individu yang memutuskan untuk menikah pada usia muda karena menganggap dirinya telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan spiritual untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kompleksitas faktor-faktor tersebut

⁸ Shaqilla Aulia Hakim, & Ulfa Masfufah. (2023). Problematika Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal . *Flourishing Journal*, 3(8), 345–351. <https://doi.org/10.17977/um070v3i82023p345-351>; Zulfa Eliza Ziauddin dan Sri Wahyuni, Pengaruh Kesiapan Pernikahan Pada Generasi Muda Siap Nikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kota Langsa. (2025). *Jurnal Investasi Islam*, 9(2), 281-295. <https://doi.org/10.32505/jii.v9i2.10391>

⁹ Eka Yuli Handayani, *Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu* (Jurnal Maternity and Neonatal, vol, 1, No.5, 2014), h. 2, di akses tahun 2025; Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Prespektif masalah Mursalah,” Nuansa. Vol. XIII, No. 2 (Desember 2020), h. 196; Nur Ihdatul Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab, Vol. 1 No. 3, 2020; Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 7.1

¹⁰ Ririn Shepta Deanty, Linda Safitra, & Ayu Wijayanti. (2025). Perubahan Perilaku pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (di Desa Padang Capo Kab. Seluma Prov. Bengkulu). *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 725–732. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i3.5947>; Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.502>; Auprai, N. S., Tandiola, R., & Tukayo, I. J. (2025). Factors Affecting Early Marriage: A Literature Review. *THE JOURNAL OF Mother and Child Health Concerns*, 4(8), 752–762. <https://doi.org/10.56922/mchc.v4i8.1743>; Anisa, N., & Setiawati, B. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Usia Dini Didesa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 4(2), 1508–1518. Retrieved from <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/531>; Perada Tiruk, S., & Miftahul Ula, D. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Anak Usia Dini. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 4(1), 24–29. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v4i1.323>

menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan memerlukan kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan secara simultan.

Fenomena ini terjadi di sebuah Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan, beberapa santri dan santriwati di sana menjalani pernikahan dini dan masing-masing masih sama-sama belajar di pesantren, mengingat di pesantren antara santri dan santriwati tidak boleh berkumpul dan di antaranya sudah menikah dini karena beberapa faktor, menjadi semakin kompleks mengingat adanya dinamika antara nilai-nilai tradisional pesantren yang membolehkan santri dan santriwatinya menikah di bawah umur dengan tuntutan kehidupan modern yang sulit untuk membatasi pergaulan remaja secara langsung maupun melalui gadget, yang menariknya nanti bagaimana mereka akan memenuhi kewajiban hak nafkahnya, saat keduanya atau salah satunya masih belajar di Pondok Pesantren. Beberapa pesantren telah mulai melakukan adaptasi dan memberikan edukasi terkait pernikahan yang ideal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana pemenuhan nafkah bagi santri yang menikah dini di Pondok Pesantren, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan yang terpengaruh, dengan mengangkat sebuah Judul Antara Menuntut Ilmu dan Menjalankan Rumah Tangga: Studi Pemenuhan Hak Nafkah dan keharmonisan keluarga pada Pasangan Santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan

B. PEMBAHASAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan jenis studi kasus¹¹ pada Pernikahan Dini Santri dan Santriwati (Studi Kasus Pemenuhan Hak Nafkah Ketika masih sama-sama Mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif¹², yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk diskripsi atau gambaran. Responden terdiri dari santri 3 pasang santri dan santriwati yang masih menjalani pendidikan dipondok pesantren Darul Ulum Kandangan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif, maksudnya data atau fakta yang disajikan berbentuk dengan teori, atau sebaliknya teori dengan fakta, atau

¹¹ Gempur Santoso, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), h. 3.; Septiana, N. N., Khoiriyah, Z., & Shaleh. (2024). Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 233 - 243.

<https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.5181>; Elva, H. Y., & Murhayati, S. (2025). Penelitian Studi Kasus Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13087–13098. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27066>; Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>

¹² Gempur Santoso, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), h. 3. Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>

teori dengan teori, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan teknik Induktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini di kalangan santri merupakan fenomena yang kompleks, terutama ketika kedua atau salah satu mempelainya masih aktif mondok di pondok pesantren, seperti di Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan. Penelitian ini umumnya meneliti bagaimana pasangan tersebut memenuhi kewajiban nafkah (sandang, pangan, papan) saat masih dalam tanggungan orang tua dan terikat peraturan pesantren serta keharmonisan yang ada diantara mereka.

Bagian ini menguraikan hasil-hasil temuan yang digali melalui metode wawancara mendalam. Temuan dari wawancara mendalam yang dilakukan dengan tiga pasangan santri yang menikah dini dan masih sama-sama mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan, kita fokus pada pengalaman mereka terkait pemenuhan hak nafkah dan keharmonisan keluarga selama periode tersebut.

1. Pemenuhan Nafkah

Berdasarkan hasil wawancara, responden menyatakan bahwa kondisi perekonomian keluarga berada pada kategori cukup. Sumber pendapatan keluarga berasal dari pekerjaan sebagai buruh bedangan yang dilakukan bersama orang tua serta penghasilan dari pekerjaan sebagai marbot. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun sumber ekonomi keluarga berasal dari sektor pekerjaan informal dengan tingkat pendapatan yang relatif terbatas, informan tetap memandang kondisi ekonomi keluarganya sebagai sesuatu yang memadai. Selain itu, ungkapan rasa syukur yang disampaikan informan menunjukkan adanya konstruksi makna mengenai kesejahteraan yang tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai religius yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, persepsi kecukupan ekonomi dalam keluarga informan dibentuk oleh kemampuan memenuhi kebutuhan pokok serta adanya rasa syukur terhadap kondisi yang dijalani. Selain itu juga pernyataan lain menunjukkan adanya keterlibatan orang tua dalam membentuk kondisi ekonomi dan aktivitas keseharian anak.

Responden menjelaskan bahwa selama menempuh pendidikan di pesantren, ia memperoleh kesempatan pulang ke rumah satu kali dalam seminggu. Waktu tersebut dimanfaatkan untuk membantu orang tua dalam kegiatan berdagang. Keterlibatan responden dalam aktivitas ekonomi keluarga tidak hanya mencerminkan adanya kontribusi terhadap usaha keluarga, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi berupa upah yang diterimanya. Hal ini mengindikasikan bahwa keluarga berperan dalam menanamkan nilai tanggung jawab, kemandirian¹³, dan etos kerja sejak dini melalui partisipasi anak dalam aktivitas ekonomi rumah tangga.

¹³ Costa, J. D., Yenita, R. ., & Iskandar, R. . (2025). Peran Keluarga dalam Membentuk Karakter Kemandirian Anak Usia 4-6 Tahun di Daycare Santo Nino MGC. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 26155–26162. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.3735>; Hanifah, R., & Farida, N. A. (2023). Peran Keluarga dalam Mengoptimalkan Perkembangan Anak. *Az-Zakiy: Journal of Islamic Studies*, 1(01), 23–33. <https://doi.org/10.35706/azzakiy.v1i01.9951>

Dari perspektif sosial ekonomi, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak tidak hanya terbatas pada aspek pengasuhan, tetapi juga mencakup kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga¹⁴. Keterlibatan anak dalam membantu usaha orang tua dapat dipahami sebagai bentuk dukungan keluarga yang sekaligus menjadi sarana pembelajaran mengenai tanggung jawab dan pengelolaan ekonomi. Dengan demikian, pengalaman tersebut berkontribusi pada pembentukan sikap mandiri serta pemahaman informan mengenai pentingnya kerja sebagai bagian dari kehidupan keluarga dan sosial.

Responden yang lain menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga dilakukan melalui pemanfaatan berbagai sumber pendapatan yang tersedia¹⁵ salah satunya melalui penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai *customer service* (CS) di Islamic Center serta upah yang diterima dari kegiatan bedangan bersama orang tua. Kondisi ini menunjukkan adanya strategi diversifikasi sumber nafkah, di mana pendapatan keluarga tidak hanya bergantung pada satu jenis pekerjaan, tetapi berasal dari lebih dari satu aktivitas ekonomi.

Dari perspektif pemenuhan nafkah keluarga, keterlibatan responden dalam aktivitas kerja produktif mencerminkan adanya kontribusi terhadap keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Penghasilan yang diperoleh menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan, sandang, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu, pernyataan responden yang menyebutkan kondisi ekonomi keluarga "cukup" mengindikasikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dipersepsikan mampu memenuhi kebutuhan keluarga pada tingkat yang memadai.

Lebih lanjut, keterlibatan responden dalam pekerjaan formal maupun dalam usaha keluarga menunjukkan adanya tanggung jawab ekonomi yang dijalankan secara aktif. Dalam konteks keluarga, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga melalui kerja sama antaranggota keluarga dalam memperoleh nafkah. Dengan demikian, pemenuhan nafkah keluarga tidak hanya bertumpu pada satu individu, tetapi juga didukung oleh kontribusi anggota keluarga lainnya sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

¹⁴ Afidatul Umroh, Yulia Rahma Densi, Putri Maharani, & Asiyah. (2025). Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pola Pengasuhan dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(02), 2159–2173. Diambil dari <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/juperan/article/view/1649>; Ramadani Nabila, & Sarwo Derta. (2026). Pergeseran Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak: Tinjauan Sosial Masyarakat Jorong Kampuang Tabu. *AhkamServe: Journal of Sharia Community Service*, 1(1), 30–41. Retrieved from <https://studentresearchhub.org/ahkamserve/article/view/183>

¹⁵ Dasopang, B., Nasution, S. A., & Hafisah, H. (2022). Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(02), 775–788. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3166>; Wati, K. ., & Rahmi, D. . (2024). Praktik Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 1229–1240. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.634>

Berdasarkan perspektif hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri sebagai salah satu konsekuensi dari akad perkawinan¹⁶. Kewajiban tersebut tetap melekat meskipun pasangan masih berada dalam masa pendidikan. Namun demikian, pemenuhan nafkah dalam kondisi tersebut bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, dukungan keluarga, serta kondisi sosial yang melingkupi kehidupan mereka, termasuk lingkungan pesantren. Dalam Islam, kewajiban nafkah tidak diukur berdasarkan jumlah tertentu, melainkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh suami dan prinsip keadilan dalam rumah tangga¹⁷.

Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang memberikan kemudahan bagi individu yang memiliki keterbatasan ekonomi¹⁸. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nūr [24]: 32:

﴿وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nūr [24]: 32).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang mutlak bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Islam memberikan jaminan bahwa Allah Swt. akan melapangkan rezeki bagi mereka yang menikah dengan niat yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam konteks pasangan yang masih berstatus santri atau masih menempuh pendidikan,

¹⁶ H. Aswat, & Rahman, A. Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal AL-IQTISHOD*, 5(1), (2021). h.16–27. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>; Aiman Nu'maan, & Musyafi Usman. (2025). Strategi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga di Tengah Keterbatasan Penghasilan: Studi Fenomenologi pada Guru di Yayasan Riyadus Shalihin Tegal. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 103–113. Retrieved from <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/79>; Dasopang, B., Nasution, S. A., & Hafisah, H. (2022). Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(02), 775–788. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3166>; Rahmadhana, S., E. Hamim Kafin Ahmad, & Islamiyah. (2025). Makna Infak sebagai Nafkah dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1(4), 16. <https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i4.210>

¹⁷ Niffilayani, A. (2026). Kewajiban Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.53888/sjhki.v2i1.939>; Rahmadhana, S., E. Hamim Kafin Ahmad, & Islamiyah. (2025). Makna Infak sebagai Nafkah dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1(4), 16. <https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i4.210>; Nilhakim Nilhakim, Standar Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah, SAMAWA (Sakinah, Mawaddah, Warahmah) Jurnal : Kajian Keluarga, Gender dan Anak) Vol. 6 No. 2 (2023)

¹⁸ Ahmad gofur Sutabri, Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* Vol. 8 No. 01 (2025): DOI: <https://doi.org/10.47759/zcje8g90>; Risna Simanjuntak. (2023). Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 136–158. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1841>

pemenuhan nafkah dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, baik melalui usaha pribadi, dukungan keluarga, maupun pemanfaatan fasilitas yang tersedia di lingkungan pesantren. Yang terpenting adalah adanya tanggung jawab dan komitmen suami dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya

Hukum Islam sendiri menegaskan bahwa Setelah akad nikah berlangsung, tanggung jawab nafkah beralih kepada suami¹⁹. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dasar kewajiban ini terdapat dalam firman Allah Swt.:

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (Q.S. At-Talāq [65]: 7)

Ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban nafkah dibebankan kepada suami sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Namun apabila dalam kondisi tertentu, misalnya pasangan masih menempuh pendidikan, belum memiliki pekerjaan tetap, atau mengalami kesulitan ekonomi, dukungan orang tua sering kali menjadi salah satu bentuk solidaritas keluarga yang dapat membantu menjaga keberlangsungan rumah tangga. Namun demikian, bantuan tersebut tidak mengalihkan tanggung jawab utama nafkah dari suami kepada orang tua²⁰.

Dalam kajian fikih keluarga, para ulama menjelaskan bahwa setelah seorang perempuan menikah, kewajiban nafkahnya berpindah dari ayah kepada suaminya. Oleh karena itu, apabila orang tua masih menanggung sebagian kebutuhan rumah tangga anak yang telah menikah, hal tersebut dipandang sebagai bentuk bantuan (*ta'āwun*) dan bukan kewajiban yang mengikat²¹.

Jika dikaitkan dengan penelitian mengenai pasangan yang menikah saat masih berstatus santri atau masih menempuh pendidikan, keterlibatan orang tua dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat dipahami sebagai bentuk dukungan

¹⁹ Ahmad Muktafi, Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Literatur Normatif Terhadap Prinsip Keadilan Keluarga. (2026). *BAITUL HIKMAH*, 2(1), 40-46. <https://doi.org/10.58293/kms07s67>;

²⁰ Darmawan, D. (2021). Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(2), 218–242. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242>; Kurniasih, D. (2020). Menelisk Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 5(1), 79–88. <https://doi.org/10.22515/shahih.v5i1.2304>

²¹ Muhammad Hamdi, Kalamiah, M. J., & Hasyim, Y. (2024). Tanggung Jawab Anak Kepada Orang Tua Tidak Mampu Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember). *Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 102–123. Retrieved from <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/401>; Mutamakin, M., & Ansari, A. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 47–81. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>

sosial dan ekonomi keluarga. Dukungan tersebut berfungsi sebagai mekanisme adaptasi untuk membantu pasangan muda memenuhi kebutuhan hidup selama mereka belum memiliki kemandirian ekonomi yang memadai. Meskipun demikian, dari perspektif hukum Islam, tanggung jawab utama pemenuhan nafkah tetap berada pada suami, sedangkan bantuan orang tua merupakan bentuk dukungan yang bersifat pelengkap dan tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami terhadap istri dan keluarganya.

Dengan demikian, keterlibatan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak yang telah berumah tangga diperbolehkan dan bahkan dapat menjadi bentuk tolong-menolong dalam kebaikan, tetapi secara hukum Islam kewajiban nafkah tetap berada pada suami sebagai kepala keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab dalam keluarga yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

2. Keharmonisan dalam keluarga

Hasil wawancara responden menunjukkan bahwa kondisi hubungan dalam rumah tangga berjalan secara harmonis dan relatif stabil. Informan menyatakan bahwa konflik dalam rumah tangga jarang terjadi, dan apabila terdapat perbedaan pendapat, hal tersebut tidak melibatkan pihak orang tua dalam proses penyelesaiannya. Hal ini mengindikasikan adanya kemandirian pasangan dalam mengelola dinamika rumah tangga tanpa intervensi eksternal, khususnya dari keluarga besar²².

Dari aspek relasi pasangan, keharmonisan rumah tangga juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan keagamaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, yakni sama-sama berasal dari lingkungan pesantren. Kesamaan latar belakang²³ tersebut berkontribusi dalam membentuk pemahaman normatif mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga serta menghindari konflik yang bersifat destruktif. Informan menegaskan bahwa pertengkaran dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik sehingga sebisa mungkin dihindari, dan apabila terjadi permasalahan, penyelesaiannya diupayakan melalui komunikasi antara pasangan.

Dengan demikian, kondisi rumah tangga mencerminkan adanya internalisasi nilai-nilai religius dan sosial yang berperan dalam menjaga stabilitas hubungan pasangan. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan konflik, tetapi juga sebagai kemampuan pasangan dalam mengelola perbedaan

²² Yuda, M. F., Winarko, A., Ismail, H., & Husti, I. (2025). Prinsip Keharmonisan Keluarga Dalam Al Qur'an: Studi Kontekstual Terhadap Tantangan Modern. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 1182–1188. <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6479>; Kurniasih, D. (2020). Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 5(1), 79–88. <https://doi.org/10.22515/shahih.v5i1.2304>

²³ Aswar, L., sudirman, & M Ali Rusdi. (2025). Kritik Terhadap Konsep Sekufu' Dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Syaikh Zainuddin Al-Malibari Dan Relevansinya Dalam Konteks Kontemporer. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 29–49. <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v3i1.14115>; Reski Amelia, Haerani Nur, & Muhammad Nurhidayat Nurdin. (2023). Kepuasan Pernikahan Pada Istri Ditinjau Dari Motif Menikah. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 411–421. <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i3.1503>

secara dewasa dan menyelesaikannya melalui mekanisme komunikasi yang konstruktif tanpa melibatkan pihak eksternal²⁴.

Responden yang lain menambahkan bahwa bahwa kondisi relasi dalam rumah tangga bersifat dinamis, di mana keharmonisan tidak selalu berlangsung secara konsisten. Mereka mengakui bahwa dalam kehidupan rumah tangganya masih terdapat perbedaan pendapat yang kadang memicu terjadinya pertengkaran. Hal ini mengindikasikan bahwa konflik merupakan bagian yang wajar dalam interaksi pasangan suami istri sebagai konsekuensi dari perbedaan karakter, pandangan, maupun situasi tertentu dalam kehidupan rumah tangga.

Meskipun demikian, mereka menyampaikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara mandiri oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak eksternal. Kondisi ini menunjukkan adanya kemampuan pasangan dalam mengelola konflik melalui komunikasi interpersonal dan upaya resolusi bersama. Mekanisme penyelesaian tersebut mencerminkan adanya kedewasaan emosional serta komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dengan demikian, dinamika rumah tangga dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat fluktuatif, namun tetap diiringi oleh kemampuan adaptif pasangan dalam menyelesaikan konflik secara internal. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan konflik, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam mengelola dan merespons konflik secara konstruktif²⁵.

Dalam perspektif keluarga Islam, perbedaan pendapat dan konflik merupakan fenomena yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Namun, Islam mengajarkan agar setiap permasalahan diselesaikan dengan cara yang baik, penuh kesabaran, serta mengedepankan sikap saling memahami²⁶. Kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara mandiri mencerminkan adanya komitmen untuk mempertahankan keutuhan keluarga serta mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

²⁴ Reski Amelia, Haerani Nur, Muhammad Nurhidayat Nurdin, Internalisasi Nilai Tepuk Sakinah Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga: Studi Pada Pasangan Baru Menikah Di Jember, Vol. 7 No. 2 (2026): DOI: <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i3.1503>; Rahman, A., & Akhmad Sahrandi. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam. Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam, 10(2), 80–102. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.753>

²⁵ Muhammad Yazidi Rahman, Dinamika Dan Problematika Psikologis Hubungan Keluarga Dalam Kondisi Perceraian, Vol. 2 No. 2 Desember (2024); Hermanto, & Saleh, M. (2022). Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone). Macora, 1(2), 7–20. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/macora/article/view/31556>

²⁶ Lauhul Mahfudz Erina Rizki Amaliyah, Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist Vol. 3 No. 02 Desember 2020 ISSN (Online) : 2621-131939; Arif Rahman, Akhmad Sahrandi, Konsep Keluarga sakinah Perspektif Hukum Islam, Al Rasikh Jurnal Hukum Islam. Vol: 10, No: 02, November 2021, <https://ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/rasikh>

Keharmonisan rumah tangga dalam Islam berlandaskan pada prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*²⁷. Prinsip ini dijelaskan dalam firman Allah Swt.:

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rūm [30]: 21).

Berdasarkan ayat tersebut, tujuan utama perkawinan adalah terciptanya ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, meskipun konflik sesekali terjadi, kemampuan pasangan untuk menyelesaikannya secara bersama-sama menunjukkan adanya upaya mempertahankan nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam rumah tangga. Dengan demikian, rumah tangga informan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki kemampuan adaptasi dan penyelesaian konflik yang baik, sehingga perbedaan yang muncul tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga.

Dalam perspektif Islam, keharmonisan keluarga (*usrah sakinah*) tidak terbentuk secara otomatis setelah pernikahan, melainkan melalui upaya yang berkelanjutan dari suami dan istri²⁸. Islam memberikan sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan untuk membina dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga²⁹.

²⁷ Jhon Effendi, Menggapai Keluarga Sakīnah Mawaddah wa Rahmah melalui Komunikasi Qur'ani, *Instructional Development Journal (IDJ)* Volume: 8 Nomor: 1 April 2025, Halaman: 245-251; Bhakti, P. A. K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2020). KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF AL-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(02), 229–250. <https://doi.org/10.30868/at.v5i02.943>

²⁸ Hidayani Syam, Elvi Nasari, & Jeri Noviani. (2025). Langkah-Langkah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *GURUKU : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(3), 48–55. <https://doi.org/10.59061/guruku.v3i3.1062>

²⁹ Fawaid Fawaid, & Fajar Ainol Yakin. (2024). Membangun Keluarga Sakinah: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Peran Penyuluhan di Kabupaten Jember. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(6), 313–323. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.568>; Nurfadila, & Ulva Rahmi. (2026). Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah melalui Edukasi Keagamaan Masyarakat Jorong Talago Malalak Selatan Setempat. *AhkamServe: Journal of Sharia Community Service*, 1(2), 129–139. Retrieved from <https://studentresearchhub.org/ahkamservice/article/view/192>; Jhon Effendi, Menggapai Keluarga Sakīnah Mawaddah wa Rahmah melalui Komunikasi Qur'ani, *Instructional Development Journal (IDJ)* Volume: 8 Nomor: 1 April 2025, Halaman: 245-251; Alin Rahmawati dan Imaniar Mahmuda, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, *Al-Qadlāya, Jurnal Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 02 (2024): DOI: <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v3i02.1920>; Asman, Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. (2020). *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99-116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>;

a. Menjadikan Tujuan Pernikahan sebagai Ibadah

Kehidupan rumah tangga hendaknya dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Pernikahan bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Allah Swt. berfirman:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (Q.S. Ar-Rūm [30]: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat merupakan fondasi utama dalam kehidupan keluarga.

b. Membangun Komunikasi yang Baik

Komunikasi yang terbuka dan penuh penghormatan menjadi sarana utama dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Suami dan istri perlu membiasakan diri untuk berdialog, saling mendengarkan, dan mengungkapkan perasaan secara bijaksana. Dalam Islam, komunikasi yang baik tercermin dalam penggunaan perkataan yang lembut dan santun.

c. Menjalankan Hak dan Kewajiban Secara Seimbang

Keharmonisan keluarga akan lebih mudah tercapai apabila masing-masing pihak memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada keluarga, sedangkan istri menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai kesepakatan serta prinsip syariat. Keseimbangan dalam menjalankan peran akan meminimalkan munculnya konflik dalam rumah tangga.

d. Mengembangkan Sikap Saling Menghormati dan Menghargai

Islam mengajarkan agar suami dan istri memperlakukan pasangannya dengan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). Allah Swt. berfirman:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"Dan bergaullah dengan mereka (para istri) menurut cara yang patut."
(Q.S. An-Nisā' [4]: 19)

Prinsip ini mencakup penghormatan terhadap pendapat pasangan, penghargaan terhadap kontribusinya dalam keluarga, dan menghindari tindakan yang dapat menyakiti perasaan pasangan.

e. Menyelesaikan Konflik dengan Musyawarah

Perbedaan pendapat dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar. Namun, Islam menganjurkan agar setiap konflik diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan sikap saling memaafkan. Penyelesaian masalah secara bersama-sama menunjukkan kedewasaan emosional dan komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga.

f. Menanamkan Kesabaran dan Pengendalian Diri

Kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari berbagai ujian dan tantangan. Oleh karena itu, kesabaran menjadi salah satu kunci utama dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Sikap sabar membantu pasangan untuk tidak mengambil keputusan secara emosional ketika menghadapi masalah.

g. Memperkuat Ibadah dan Spiritualitas Keluarga

Pelaksanaan ibadah secara bersama, seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, berdoa, dan mengikuti kegiatan keagamaan, dapat memperkuat ikatan emosional sekaligus spiritual dalam keluarga. Spiritualitas yang kuat berperan sebagai kontrol moral dan sumber ketenangan dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga.

h. Menumbuhkan Sikap Tolong-Menolong dan Kerja Sama

Islam mengajarkan pentingnya kerja sama dalam kehidupan keluarga. Suami dan istri perlu saling membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dalam aspek ekonomi, pengasuhan anak, maupun urusan domestik. Sikap saling mendukung akan memperkuat solidaritas dan rasa memiliki dalam keluarga.

Dari paparan di atas dapat difahami bahwa dalam perspektif Islam, keharmonisan keluarga dibangun melalui perpaduan antara aspek spiritual, emosional, sosial, dan ekonomi³⁰. Keharmonisan tidak ditandai oleh ketiadaan konflik, melainkan oleh kemampuan anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya, mengelola perbedaan secara konstruktif, serta mempertahankan nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret seperti komunikasi yang efektif, musyawarah, saling menghargai, penguatan ibadah, dan pemenuhan tanggung jawab keluarga merupakan faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Melihat berbagai pandangan terkait dengan dan realita santri yang masih dalam tahap belajar sudah berkeluarga maka perlu dikritisi bahwa pasangan santri yang menikah dini menghadapi tantangan ganda dimana menjalankan rumah tangga dan melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Pemenuhan hak nafkah menjadi isu krusial yang memerlukan strategi adaptif, seringkali bergantung pada dukungan keluarga besar atau pengelolaan sumber daya yang terbatas.

³⁰ Firmansyah, A. (2025). Psikologi keluarga. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(10), 614-618. Retrieved from <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/10937>; Tendean, J. J., Sinaga, J., Nainggolan, S., & Sinambela, J. L. (2023). Strategi Adaptif Dalam Meredakan Konflik Keluarga. *MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 31-45. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.33>

Keterbatasan finansial dapat memengaruhi kualitas hubungan suami istri dan fokus mereka dalam belajar.

Sementara keharmonisan keluarga yang di inginkan dari terbentuknya sebuah keluarga menjadi terkendala karena fokus yang terbagi antara tanggung jawab rumah tangga dan kewajiban belajar dapat mengurangi efektivitas proses pendidikan mereka. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan berkeluarga dan tujuan utama menuntut ilmu di pondok pesantren

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak nafkah bagi pasangan santri yang menikah dini dan masih sama-sama belajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan merupakan tantangan yang dihadapi dengan berbagai strategi adaptif. Mayoritas pasangan masih mengandalkan bantuan finansial dari orang tua atau wali sebagai sumber utama pendapatan mereka. Meskipun demikian, terdapat inisiatif dari pihak suami untuk mencari nafkah tambahan melalui pekerjaan sampingan, seperti menjadi marbot atau bekerja sebagai *cleaning service*, meskipun hasilnya mungkin tidak seberapa besar. Keterlibatan orang tua dalam memberikan upah atas pekerjaan membantu di keluarga juga menjadi sumber pendapatan penting bagi beberapa pasangan. Hal ini menunjukkan adanya kombinasi antara ketergantungan pada dukungan keluarga dan upaya mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, yang sejalan dengan nilai-nilai kekeluargaan dan anjuran untuk bekerja dalam Islam.

Kemudian kehidupan rumah tangga pasangan santri yang menikah dini di Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan, secara umum, dapat digambarkan harmonis meskipun tidak terlepas dari dinamika dan tantangan yang ada. Faktor latar belakang pendidikan pesantren yang menekankan nilai-nilai agama dan kesadaran akan pentingnya menghindari perselisihan menjadi modal penting dalam menjaga keharmonisan. Meskipun terkadang terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat, pasangan-pasangan ini menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga, yang mencerminkan kedewasaan dan kemandirian dalam berumah tangga. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik) dan musyawarah dalam keluarga untuk mencapai ketenangan dan keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidatul Umroh, Yulia Rahma Densi, Putri Maharani, & Asiyah. (2025). Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pola Pengasuhan dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(02), 2159–2173. Diambil dari <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/juperan/article/view/1649>;
- Ahmad gofur Sutabri, Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* Vol. 8 No. 01 (2025): DOI: <https://doi.org/10.47759/zcje8g90>;
- Ahmad Muktafi, Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Literatur Normatif Terhadap Prinsip Keadilan Keluarga. (2026). *BAITUL HIKMAH*, 2(1), 40-46. <https://doi.org/10.58293/kms07s67>;
- Aiman Nu'maan, & Musyafi Usman. (2025). Strategi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga di Tengah Keterbatasan Penghasilan: Studi Fenomenologi pada Guru di Yayasan Riyadus Shalihin Tegal. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 103–113. Retrieved from <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/79>;
- Alin Rahmawati dan Imaniar Mahmuda, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah, *Al-Qadlaya*, *Jurnal Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 02 (2024): DOI: <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v3i02.1920>;
- Anisa, N., & Setiawati, B. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Usia Dini Didesa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 4(2), 1508–1518. Retrieved from <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/531>;
- Asman, Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam . (2020). *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99-116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>;
- Aswar, L, sudirman, & M Ali Rusdi. (2025). Kritik Terhadap Konsep Sekufu' Dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Syeikh Zainuddin Al-Malibari Dan Relevansinya Dalam Konteks Kontemporer. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 29–49. <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v3i1.14115>;
- Auprai, N. S., Tandiola, R., & Tukayo, I. J. (2025). Factors Affecting Early Marriage: A Literature Review. *THE JOURNAL OF Mother and Child Health Concerns*, 4(8), 752–762. <https://doi.org/10.56922/mchc.v4i8.1743>;
- Bhakti, P. A. K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2020). KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF AL-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(02), 229–250. <https://doi.org/10.30868/at.v5i02.943>
- Costa, J. D., Yenita, R. ., & Iskandar, R. . (2025). Peran Keluarga dalam Membentuk Karakter Kemandirian Anak Usia 4-6 Tahun di Daycare Santo Nino MGC. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 26155–26162. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.3735>;
- Darmawan, D. (2021). Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan. *Al-Hukama':*



- The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 10(2), 218-242.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242>;
- Dasopang, B., Nasution, S. A., & Hafsa, H. (2022). Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(02), 775-788. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3166>;
- Eka Yuli Handayani, Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu (*Jurnal Maternity and Neonatal*, vol, 1, No.5, 2014), h. 2, di akses tahun 2025;
- Elva, H. Y., & Murhayati, S. (2025). Penelitian Studi Kasus Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13087-13098.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27066>;
- Fawaid Fawaid, & Fajar Ainol Yakin. (2024). Membangun Keluarga Sakinah: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Peran Penyuluhan di Kabupaten Jember. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(6), 313-323. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.568>;
- Firmansyah, A. (2025). Psikologi keluarga. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(10), 614-618. Retrieved from <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/10937>;
- Gempur Santoso, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), h. 3.; Septiana, N. N., Khoiriyah, Z., & Shaleh. (2024). Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 233 - 243.
<https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.5181>;
- H. Aswat, & Rahman, A. Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal AL-IQTISHOD*, 5(1), (2021). h.16-27.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>;
- Hana Nur Farida, Siti Nurbayani & Siti Komariyah, Peran Pondok Pesantren Terhadap Fenomena “Dispensasi Nikah” (Studi Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina Ponorogo). (2023). *EDUKASIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 477-488. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i1.283>;
- Hanifah, R., & Farida, N. A. (2023). Peran Keluarga dalam Mengoptimalkan Perkembangan Anak. *Az-Zakiy: Journal of Islamic Studies*, 1(01), 23-33.
<https://doi.org/10.35706/azzakiy.v1i01.9951>
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1-12. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.502>;
- Hermanto, & Saleh, M. (2022). Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone). *Macora*, 1(2), 7-20. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/macora/article/view/31556>
- Heru Susanto, Pondok Pesantren Sebagai Pusat Pengembangan Keilmuan Islam & Pembentuk Karakter Bangsa. (2026). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/10.62281/4dapy677>;

- Hidayani Syam, Elvi Nasari, & Jeri Noviandi. (2025). Langkah-Langkah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. GURUKU : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 3(3), 48-55. <https://doi.org/10.59061/guruku.v3i3.1062>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024), Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Prespektif masalah Mursalalah," Nuansa. Vol. XIII, No. 2 (Desember 2020), h. 196;
- Jhon Effendi, Menggapai Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah melalui Komunikasi Qur'ani, Instructional Development Journal (IDJ) Volume: 8 Nomor: 1 April 2025, Halaman: 245-251;
- Kurniasih, D. (2020). Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik. SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary, 5(1), 79-88. <https://doi.org/10.22515/shahih.v5i1.2304>
- Lauhul MahfudzErina Rizki Amaliyah, Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-QistVol. 3 No. 02 Desember 2020ISSN (Online) : 2621-131939;
- Leal Filho W, Kovaleva M, Tsani S, Țircă DM, Shiel C, Dinis MAP, Nicolau M, Sima M, Fritzen B, Lange Salvia A, Minhas A, Kozlova V, Doni F, Spiteri J, Gupta T, Wakunuma K, Sharma M, Barbir J, Shulla K, Bhandari MP, Tripathi S. Promoting gender equality across the sustainable development goals. Environ Dev Sustain. 2022 Sep 15:1-22. doi: 10.1007/s10668-022-02656-1. Epub ahead of print. PMID: 36124160; PMCID: PMC9476407.
- Moch Alvinas Naufal Fernanda Adie dan Muhammad Husni. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Alternatif Di Era Modern. (2026). Jurnal Media Akademik (JMA), 4(1). <https://doi.org/10.62281/4scd6x73>;
- Muhammad Hamdi, Kalamiah , M. J., & Hasyim , Y. (2024). Tanggung Jawab Anak Kepada Orang Tua Tidak Mampu Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember). Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 102-123. Retrieved from <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/401>;
- Muhammad Yazidi Rahman, Dinamika Dan Problematika Psikologis Hubungan Keluarga Dalam Kondisi Perceraian, Vol. 2 No. 2 Desember (2024);
- Muhammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan dalam Islam," (Wedding Law In Islam)", Istiqra', 5.1 (2017), h. 74-75.
- Muhlis, A., Syamsudin, S., & Mujib, A. (2025). Peran Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat. Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam, 1(2), 243-257. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.420>
- Mutamakin, M., & Ansari, A. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist, 3(1), 47-81. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>
- Niffilayani, A. (2026). Kewajiban Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan



- Hukum Positif Indonesia. Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.53888/sjhki.v2i1.939>;
- Nilhakim Nilhakim, Standar Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah, SAMAWA (Sakinah, Mawaddah, Warahmah) Jurnal : Kajian Keluarga, Gender dan Anak) Vol. 6 No. 2 (2023)
- Noviyanti Soleman dan Rifki Elindawati, "Pernikahan Dini Di Indonesia," Al-Wardah 12, no. 2 (7 November 2019): h. 142.
- Nur Ihdatul Musyarrafa, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab, Vol. 1 No. 3, 2020; Fathi Muhammad, Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 7.1
- Nurfadila, & Ulva Rahmi. (2026). Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah melalui Edukasi Keagamaan Masyarakat Jorong Talago Malalak Selatan Setempat. *AhkamServe: Journal of Sharia Community Service*, 1(2), 129-139. Retrieved from <https://studentresearchhub.org/ahkamserve/article/view/192>;
- Perada Tiruk, S., & Miftahul Ula, D. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Anak Usia Dini. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 4(1), 24-29. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v4i1.323>
- Putri, A. Y., Mariza, E., & Alimni, A. (2023). Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahirnya Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia, Sejarah Perkembangan Pesantren/ Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6684-6697. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1140>;
- Rahmadhana, S., E. Hamim Kafin Ahmad, & Islamiyah. (2025). Makna Infak sebagai Nafkah dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1(4), 16. <https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i4.210>
- Rahman, A., & Akhmad Sahrandi. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 80-102. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.753>
- Ramadani Nabila, & Sarwo Derta. (2026). Pergeseran Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak: Tinjauan Sosial Masyarakat Jorong Kampuang Tabu. *AhkamServe: Journal of Sharia Community Service*, 1(1), 30-41. Retrieved from <https://studentresearchhub.org/ahkamserve/article/view/183>
- Reski Amelia, Haerani Nur, & Muhammad Nurhidayat Nurdin. (2023). Kepuasan Pernikahan Pada Istri Ditinjau Dari Motif Menikah. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 411-421. <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i3.1503>
- Ririn Shepta Deanty, Linda Safitra, & Ayu Wijayanti. (2025). Perubahan Perilaku pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (di Desa Padang Capo Kab. Seluma Prov. Bengkulu). *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 725-732. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i3.5947>;

- Risna Simanjuntak. (2023). Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 136-158. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1841>
- Shaqilla Aulia Hakim, & Ulfa Masfufah. (2023). Problematika Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal . *Flourishing Journal*, 3(8), 345-351. <https://doi.org/10.17977/um070v3i82023p345-351>;
- Tendean, J. J., Sinaga, J., Nainggolan, S., & Sinambela, J. L. (2023). Strategi Adaptif Dalam Meredakan Konflik Keluarga. *MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 31-45. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.33>
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Usman, M. I. (2013). Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini). *Al-Hikmah*, 14(1), 127-146. Retrieved from https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/418;
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Wati, K. ., & Rahmi, D. . (2024). Praktik Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 1229-1240. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.634>
- Yuda, M. F., Winarko, A., Ismail, H., & Husti, I. (2025). Prinsip Keharmonisan Keluarga Dalam Al Qur'an: Studi Kontekstual Terhadap Tantangan Modern. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 1182-1188. <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6479>;
- Zulfa Eliza Ziauddin dan Sri Wahyuni, Pengaruh Kesiapan Pernikahan Pada Generasi Muda Siap Nikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kota Langsa. (2025). *Jurnal Investasi Islam*, 9(2), 281-295. <https://doi.org/10.32505/jii.v9i2.10391>